

KEDUDUKAN DKPP SEBAGAI PENEGAK ETIKA YANG BERMUATAN HUKUM

Akhmad Mukhlis

Email: ulisakhmad27@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang berperan penting dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Meskipun berfokus pada aspek etik, DKPP memiliki kekuatan yuridis yang kuat melalui kewenangan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu. Tulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan DKPP dalam sistem hukum Indonesia, menyoroti karakteristik etika yang bermuatan hukum, serta meninjau implikasi hukum dari putusannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa DKPP beroperasi di antara ruang etika dan hukum, mengisi kekosongan antara pelanggaran moral dan pelanggaran hukum positif, sekaligus menjaga legitimasi penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: DKPP, Etika Pemilu, Kode Etik, Penegakan Hukum, Pemilu.

DKPP'S POSITION AS A LEGALLY CONTAINED ETHICS ENFORCER

ABSTRACT

The Honorary Council of Election Organizers (DKPP) plays a crucial role in upholding the code of ethics for election administrators in Indonesia. Although its primary focus is on ethical matters, DKPP possesses strong juridical authority through its power to impose sanctions, including permanent dismissal of election officials. This paper aims to analyze the position of DKPP within Indonesia's legal system, highlight the characteristics of ethics that carry legal weight, and examine the legal implications of its decisions. The findings indicate that DKPP operates in the intersection between ethics and law, filling the gap between moral violations and positive legal infractions, while simultaneously safeguarding the legitimacy of electoral administration.

Keywords: DKPP, Election Ethics, Code of Ethics, Law Enforcement, Elections.

PENDAHULUAN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu di Indonesia. Lembaga ini memiliki mandat menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, memastikan setiap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja berdasarkan prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab publik. Dalam konteks hukum tata negara, kehadiran DKPP menjadi representasi dari sistem checks and balances di bidang etik, yang menghubungkan norma hukum dengan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan demokrasi.

Meskipun bukan lembaga yudikatif, DKPP memiliki kewenangan quasi yudisial yang kuat, khususnya dalam menjatuhkan sanksi etik yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.” Hal ini menunjukkan bahwa penegakan etika di ranah pemilu telah memperoleh landasan hukum yang kuat dalam sistem

hukum nasional. Etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu tidak lagi sekadar persoalan moralitas, tetapi telah menjadi norma hukum yang memiliki daya ikat dan konsekuensi yuridis.

Dalam praktiknya, DKPP sering dihadapkan pada dilema antara nilai moral dan prosedur hukum positif. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kerap kali melibatkan aspek administratif bahkan pidana, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas yurisdiksi antara DKPP, Bawaslu, dan lembaga penegak hukum lainnya. Namun demikian, keberadaan DKPP tetap dianggap penting untuk menjaga akuntabilitas publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tubuh lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, etika memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum. Ia menjelaskan bahwa hukum dan etika tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hukum diibaratkan sebagai kapal, sementara etika adalah lautan tempat hukum berlayar menuju pulau keadilan. Dengan demikian, etika menjadi “ruh” dari hukum itu sendiri, sebab tanpa etika hukum kehilangan arah moral dan legitimasi keadilannya.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 458 ayat (13)

LANDASAN HUKUM

Pembentukan dan Pelaksanaan fungsi DKPP memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 155 hingga Pasal 159, yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang dan kewajiban DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga menjadi landasan penting, khususnya Pasal 137 yang mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan merupakan kewenangan DKPP.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Landasan hukum ini menegaskan bahwa pelaksanaan etika penyelenggara pemilu bukan hanya bersifat moral, melainkan telah menjadi bagian dari sistem hukum positif yang wajib ditaati oleh setiap penyelenggara negara di bidang pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, serta Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024D-KPP dan Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025. Bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik seperti karya Jimly Asshiddiqie (2007) dan (2015), Bagir Manan (2018), dan Zainal Arifin Mochtar (2021), serta bahan hukum tersier, seperti dari laman resmi hukumonline (2024) dan laman DKPP (2023). Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan dan menafsirkan hubungan antara norma etik dan norma hukum dalam pelaksanaan fungsi DKPP sebagai lembaga penegak etika penyelenggara pemilu.

2 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (2023). Ketua DKPP: Etika adalah ruhnya hukum. Diakses dari <https://dkpp.go.id/ketua-dkpp-etika-adalah-ruhnya-hukum/>

3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 155 – Pasal 159

4 Pasal 137 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

5 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

6 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

PEMBAHASAN/HASIL ANALISIS

Etika Dalam Perspektif Hukum

Etika pada dasarnya merupakan kompas moral yang menuntun perilaku manusia agar selaras dengan nilai kebaikan dan keadilan. Dalam konteks kenegaraan, etika berfungsi sebagai landasan moral bagi tegaknya hukum positif. Jimly Asshiddiqie (2007) menjelaskan bahwa etika merupakan “ruh dari hukum”, tanpa etika, hukum hanya menjadi instrumen formal tanpa arah moral dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan dan penyelenggaraan kekuasaan publik, hukum dan etika tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Franz Magnis Suseno (2016) menegaskan bahwa hukum yang baik selalu berakar pada kesadaran etis masyarakatnya. Tanpa dimensi moral, hukum kehilangan legitimasi dan mudah terjebak dalam formalisme yang meniadakan keadilan substantif. Dalam konteks pemilu, etika berperan sebagai sumber legitimasi moral yang menjiwai seluruh tahapan demokrasi elektoral, mulai dari integritas penyelenggara, kejujuran pelaksanaan, hingga keadilan

hasil pemilu.

Peran etika dalam sistem hukum kepemiluan di Indonesia memperoleh bentuk kelembagaannya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP berwenang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sebagai bagian integral dari sistem pengawasan demokrasi. Dengan demikian, etika penyelenggara pemilu tidak lagi sekadar imbauan moral, tetapi telah menjadi norma hukum yang memiliki daya ikat dan kekuatan memaksa. Sebagaimana ditegaskan Mahfud MD (2009), penegakan hukum yang baik harus disertai moral governance, tata kelola yang menempatkan integritas dan tanggung jawab moral sebagai pilar utama keadilan substantif. Keberadaan DKPP dengan demikian menjadi representasi dari upaya negara untuk memadukan hukum dan etika dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Kedudukan DKPP Sebagai Penegak Etika Bermuatan Hukum

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

memiliki posisi yang khas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 155 hingga Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP dibentuk sebagai lembaga yang berwenang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Keunikan lembaga ini terletak pada sifat kewenangannya yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan yuridis. Melalui putusannya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi yang bersifat mengikat, termasuk pemberhentian tetap bagi anggota KPU atau Bawaslu yang terbukti melanggar etika. Dengan demikian, DKPP menjadi lembaga yang beroperasi di titik pertemuan antara ranah etika dan hukum.

Kedudukan DKPP dapat dipahami sebagai lembaga quasi yudisial, yakni lembaga yang menjalankan fungsi menyerupai peradilan, meskipun bukan bagian dari kekuasaan yudikatif. Teguh Prasetyo (2018) menjelaskan bahwa sifat quasi yudisial tersebut tampak dari mekanisme penanganan perkara yang menyerupai proses peradilan, seperti menerima pengaduan, memeriksa saksi dan teradu, serta memutus perkara melalui sidang terbuka dengan putusan tertulis yang disertai alasan etis dan yuridis. Prosedur

tersebut diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang memperkuat karakter formal DKPP sebagai lembaga etik berkeadilan.

Selain itu, legitimasi hukum DKPP semakin kokoh karena putusannya bersifat final and binding, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga peradilan lain, termasuk Mahkamah Agung. Sifat finalitas ini menegaskan bahwa DKPP bukan sekedar forum etik, tetapi organ penegak hukum etik yang berwenang secara substantif. Dalam Praktiknya, putusan DKPP berdampak langsung terhadap jabatan penyelenggara Pemilu, menjadikan lembaga ini sebagai penghubung antara akuntabilitas hukum dan tanggung jawab moral. Seperti dikemukakan oleh Nur Hidayat Sardini (2020), DKPP berfungsi sebagai jembatan antara prinsip accountability dan ethical responsibility dalam tata kelola pemilu yang berintegritas.

7 Ashiddiqie, J. (2007). *Etika Konstitusi: Moral, Etika, dan Norma dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

8 Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

9 Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

10 Prasetyo, T. (2018). *DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

11 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

12 Sardini, N. H. (2020). *Etika dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dengan demikian, DKPP tidak hanya berperan sebagai pengadilan etik, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap legitimasi demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Bagir Manan (2018) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara yang baik tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap hukum positif, melainkan juga dari ketaatan pada nilai moral konstitusional. Dalam kerangka itu, DKPP hadir untuk memastikan agar penyelenggara pemilu tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan integritas sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjaga martabat demokrasi.

Kekuatan Hukum Putusan DKPP

Kekuatan hukum putusan DKPP merupakan salah satu aspek yang menegaskan posisi strategis lembaga ini dalam sistem kepemiluan Indonesia. Meskipun bukan lembaga yudikatif, DKPP diberikan kewenangan final and binding sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final, mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU atau Bawaslu. Dengan demikian,

pelanggaran etika tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai persoalan moral, tetapi telah menjadi pelanggaran hukum administratif yang membawa konsekuensi konkret, termasuk pemberhentian tetap dari jabatan penyelenggara pemilu. Kewenangan ini memperlihatkan bahwa penegakan etika telah terintegrasi ke dalam struktur hukum positif Indonesia.

Kendati bersifat final, diskursus akademik tentang konsekuensi finalitas tersebut tetap mengemuka. Zainal Arifin Mochtar (2021) mengingatkan bahwa finalitas tanpa mekanisme banding dapat menimbulkan ketidakseimbangan prinsip *due process of law*. Namun secara fungsional, finalitas tersebut dapat dibenarkan mengingat DKPP bekerja sebagai lembaga etik, bukan peradilan pidana atau administrasi negara. Otoritas final diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, efektivitas penegakan kode etik, serta kewibawaan moral lembaga yang mengawasi integritas penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, finalitas putusan DKPP merupakan bagian dari arsitektur hukum yang memastikan bahwa standar etik tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dilaksanakan secara efektif.

Kekuatan hukum putusan

DKPP terlihat nyata dalam praktik. Putusan Nomor 90-PKE-DKP-P/V/2024 menunjukkan bagaimana pelanggaran etik oleh Ketua KPU RI, terkait penyalahgunaan relasi kuasa, dinilai sebagai pelanggaran prinsip keadilan institusional dan integritas publik. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, dan kasus tersebut ditekankan kembali dalam pemberitaan Hukumonline (2024) sebagai contoh bahwa pelanggaran etik merupakan pelanggaran terhadap legitimasi demokrasi itu sendiri. Demikian pula Putusan Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025, yang menjatuhkan pemberhentian tetap kepada Ketua dan tiga anggota KPU Kota Banjarbaru karena bertindak tidak profesional dan tidak menjalankan ketentuan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan ini memperlihatkan bahwa pelanggaran etik dapat berimplikasi langsung pada hilangnya hak konstitusional pemilih dan calon. Kedua putusan tersebut memperkuat pandangan bahwa etika yang ditegakkan DKPP telah berkembang menjadi living law, norma yang tidak hanya menilai perilaku, tetapi memulihkan keadilan substantif dan menjaga moralitas demokrasi.

13 Manan, B. (2018). *Etika Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 458 ayat (13)

Etika Sebagai Instrumen Penegakan Hukum

Etika dalam konteks DKPP tidak lagi dipahami sebagai pedoman moral semata, tetapi telah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memiliki daya ikat. Transformasi ini selaras dengan konsep ethical governance, yaitu gagasan bahwa moralitas dan integritas harus menjadi parameter legal dalam pengelolaan lembaga publik. Dengan menempatkan etika sebagai dasar normatif, negara menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga pada kejujuran dan tanggung jawab moral pejabat publik.

Dalam kerangka tersebut, DKPP menjalankan fungsi ganda: sebagai penjaga moral penyelenggara pemilu dan sebagai pengawal legitimasi hukum melalui kewenangan menjatuhkan sanksi yang bersifat final dan mengikat. Mekanisme etik yang diterapkan DKPP menjadi sarana korektif terhadap perilaku penyelenggara pemilu yang mungkin sah secara formal namun bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

15 Mochtar, Z. A. (2021). Karakter Final Putusan DKPP dan Implikasinya terhadap Due Process of Law. *Jurnal Konstitusi*

16 Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024
17 Hukumonline. (2024). Salah Guna Relasi Kuasa dalam Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66976aef95da8/salah-guna-relasi-kuasa-dalam-pelanggaran-etika-penyelenggara-pemilu/>

an publik. Etika disini berperan sebagai jembatan antara hukum positif dan keadilan substantif yang menjadi fondasi demokrasi.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie bahwa lembaga etik berfungsi sebagai moral guardian of democracy, yaitu pelindung nilai-nilai dasar demokrasi melalui mekanisme hukum yang efektif. Dengan demikian, penegakan etika oleh DKPP tidak hanya menjaga disiplin penyelenggara pemilu, tetapi juga memperkuat moralitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Studi Kasus Putusan DKPP

Salah satu contoh yang menegaskan peran DKPP sebagai penegak etika dengan kekuatan hukum yang mengikat terlihat dalam perkara Hasyim Asy'ari. Berdasarkan pemeriksaan saksi, bukti elektronik, dan pertimbangan etik, DKPP menyimpulkan bahwa Teradu melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, c, dan d jo. Pasal 15 huruf a dan f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Mengingat sebelumnya yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, maka DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU RI periode 2022-2027. Putusan ini bersifat paradig-

matik karena menegaskan bahwa tanggung jawab etik penyelenggara pemilu melekat pada tanggung jawab hukumnya, sehingga lembaga etik berperan menjaga integritas konstitusional dan memastikan pelaksanaan kewenangan publik berlangsung jujur serta bertanggung jawab.

Kasus lain yang menegaskan kewenangan korektif DKPP tampak dalam Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025, yang bermula dari pengaduan Drs. H. Said Abdullah terkait pembatalan pencalonan dalam Pilkada Banjarbaru 2024. KPU Kota Banjarbaru mencetak surat suara dengan dua pasangan calon, meskipun salah satunya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Akibatnya, puluhan ribu suara menjadi tidak sah, menimbulkan persoalan serius atas prinsip profesionalitas dan kepastian hukum. Dalam penilaiannya, DKPP menegaskan bahwa penyelenggara pemilu tidak cukup bersandar pada legalitas prosedural, tetapi wajib mematuhi prinsip etika sebagaimana diatur dalam sejumlah ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Tindakan KPU Kota Banjarbaru dinilai bertentangan dengan akuntabilitas dan merugikan hak politik warga negara.

Melalui rangkaian pemeriksaan, DKPP menyatakan bahwa Ketua dan empat Anggota KPU Kota Banjarbaru terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I-IV serta peringatan keras kepada Teradu V. Putusan ini menunjukkan bahwa etika berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap hukum positif, memberikan ruang bagi keadilan substantif ketika praktik birokrasi formal gagal melindungi hak konstitusional publik. DKPP dalam hal ini bekerja bukan hanya sebagai pengawas moral, tetapi juga sebagai lembaga etik berwenang yang memulihkan integritas proses demokrasi.

Dengan demikian, baik Putusan Nomor 90-PKE-DKP-P/V/2024 maupun Putusan Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 memperlihatkan bahwa DKPP tidak hanya menegakkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga nilai-nilai etik yang menjadi dasar moral penyelenggaraan pemilu. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa etika merupakan ruh yang menghidupkan hukum pemilu, menjaga agar demokrasi tidak terjebak dalam legalisme prosedural, melainkan bertumpu pada prinsip keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap hak politik warga negara.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga etik yang telah bertransformasi menjadi organ penegak hukum dalam sistem pemilihan Indonesia. Etika tidak lagi dipahami sebagai norma moral yang bersifat imbauan, tetapi telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berbagai regulasi DKPP yang menjadikannya norma hukum yang mengikat. Sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie dan Magnis-Suseno, etika merupakan “ruh” hukum dan menjadi sumber legitimasi moral bagi penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi yudisial tercermin dalam kewenangan menjatuhkan putusan final and binding, suatu ciri yang biasanya melekat pada lembaga peradilan. Melalui mekanisme pemeriksaan yang menyerupai proses adjudikasi, DKPP berperan menjaga integritas penyelenggara pemilu dan memulihkan keadilan substantif ketika pelanggaran etik berimplikasi pada terganggunya

18 Putusan DKPP Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025

19 Asshiddiqie, Jimly. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II).

hak politik warga negara. diskursus akademik mengenai finalitas putusan, sebagaimana dikemukakan Zainal Arifin Mochtar tetap relevan, namun secara fungsional finalitas tersebut diperlukan untuk menjaga efektivitas penegakan kode etik dan kewibawaan lembaga etik.

Melalui beberapa putusan penting, seperti Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 dan Putusan Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025, DKPP membuktikan bahwa penegakan etika memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan berdampak langsung terhadap tata kelola pemilu. Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa etika berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap hukum positif sekaligus sebagai instrumen menjaga integritas, kepastian hukum, dan legitimasi demokrasi. Dengan demikian, DKPP berperan menghubungkan norma etik dan norma hukum secara sinergis, memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung berdasarkan prinsip profesionalitas, keadilan, dan tanggung jawab publik.

2. Saran

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, DKPP masih mengha-

dapi sejumlah tantangan normatif dan struktural. Agar DKPP semakin efektif sebagai lembaga etik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi yang selaras dengan prinsip akuntabilitas dan integritas demokrasi. Berikut rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengembangan kelembagaan DKPP ke depan:

a. Harmonisasi Kewenangan DKPP dan Bawaslu

Tumpang tindih kewenangan antara Pasal 455 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa pelanggaran kode etik merupakan ranah DKPP, dan Pasal 45 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang memberi kewenangan penyelesaian etik kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menimbulkan ketidaksinkronan norma. Harmonisasi regulasi diperlukan agar kewenangan penegakan kode etik dikembalikan sepenuhnya kepada DKPP, sementara Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di luar ranah etik. Peraturan yang jelas akan memperkuat kepastian hukum serta menjaga konsistensi sistem etik pemilu.

b. Reformulasi Regulasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah membuka ruang untuk menata kembali struktur hukum penyelenggaraan pemilu. Perubahan tersebut menjadi momentum bagi DKPP untuk melakukan reformulasi regulasi terkait mekanisme pemeriksaan dan penanganan pelanggaran kode etik agar lebih adaptif terhadap desain pemilu yang baru. Penyusunan regulasi sebaiknya melibatkan akademisi dan pakar hukum tata negara agar sistem etik yang dihasilkan konsisten, proporsional, dan relevan dengan kebutuhan demokrasi modern.

c. Pengembangan Mekanisme Ethical Review yang Terbatas

Finalitas putusan DKPP memberikan kepastian hukum, namun sekaligus memicu kritik karena dianggap membatasi ruang pembelaan bagi pihak yang dijatuhi sanksi. Untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan prosedur-

al, diperlukan mekanisme peninjauan etik (ethical review) yang bersifat terbatas dan independen, baik melalui pengawasan Mahkamah Agung maupun melalui pembentukan Komisi Etik Nasional. Mekanisme ini tidak dimaksudkan mengurangi finalitas putusan DKPP, tetapi memastikan bahwa proses etik tetap berjalan transparan, akuntabel, dan proporsional.

d. Penguatan Kelembagaan dan Literasi Etika Publik

Keterbatasan SDM dan infrastruktur, terutama di daerah, masih memengaruhi efektivitas DKPP. Meski Tim Pemeriksa Daerah (TPD) telah dibentuk, persepsi sebagian publik yang melihat DKPP sebagai lembaga simbolis menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan. Pembentukan DKPP tingkat provinsi, dengan struktur independen tanpa keterlibatan langsung unsur KPU dan Bawaslu, dapat meningkatkan jangkauan pengawasan etik. Selain itu, peningkatan literasi etika publik melalui pelatihan, sosialisasi kode etik, dan kolaborasi dengan akademisi, media, serta organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk membangun budaya integritas dalam pemilu.

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (DPRD dan kepala daerah).

e. Penguatan Moral Governance dalam Sistem Pemilu

Tantangan jangka panjang bagi DKPP adalah memastikan bahwa etika dan hukum berjalan selaras dalam praktik ketatanegaraan. Penguatan moral governance perlu ditempatkan sebagai prinsip dasar dalam setiap perumusan dan penerapan norma hukum pemilu. DKPP harus menjadi contoh lembaga yang menegakkan moralitas publik dan memastikan bahwa integritas, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2007). *Etika Konstitusi: Moral, Etika, Dan Norma Dalam Penyelenggaraan Negara*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. Rajawali Pers.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2023). *Ketua DKPP: Etika adalah ruhnya hukum*. <https://dkpp.go.id/ketua-dkpp-etika-adalah-ruhnya-hukum/>

Hukumonline. (2024). *Salah Guna Relasi Kuasa Dalam Pelanggaran Etika Penyeleng-*

gara Pemilu. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66976aef95da8/salah-guna-relasi-kuasa-dalam-pelanggaran-etika-penyelenggara-pemilu/>

Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.

Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Manan, B. (2018). *Etika Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan Yang Baik*. Mandar Maju.

Mochtar, Z. A. (2021). *Karakter Final Putusan DKPP dan Implikasinya Terhadap Due Process Of Law*. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 421–440.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Prasetyo, T. (2018). DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat. PT. Raja Grafindo Persada.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Sardini, N. H. (2020). Etika dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum